



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 984 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian standar pelayanan informasi tentang fasilitasi sengketa informasi publik, maka perlu menetapkan Standar Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Fasilitas Sengketa Informasi Publik.
- KEDUA** : Standar Fasilitas Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

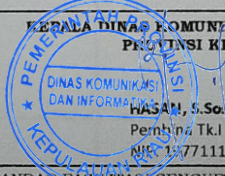
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Agustus 2022



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 984 Tahun 2022
 Tanggal : 16 Agustus 2022

STANDAR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	NOMOR SOP : 063.3/013/SOP-PLIP.DKI/2022
	TGL PEMBUATAN : 17 JANUARI 2022
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH :  KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU HASAN, S.Sos Pembina Tk.I NIP. 13771110 200604 1 010
NAMA SOP :	STANDAR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM - UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; - UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;	KUALIFIKASI PELAKSANA - Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi; - Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan - Dapat bekerja sama dalam tim - Dapat mengoperasikan komputer
KETERKAITAN - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; - SOP Penanganan Keberatan; - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.	PERALATAN/PERLENGKAPAN - Lembar Kerja dan Rencana Kerja - Term of Reference - Alat Tulis Kantor - Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilakukan maka akan terjadi Sengketa Informasi Publik yang akan diteruskan ke pengadilan Tata Usaha	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

FLOWCHART STANDAR FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.								

